




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi Inspektorat II
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(INSPEKTORAT II)**

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Maklumat pelayan Informasi Publik memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya/tarif;
 - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - f. evaluasi kinerja pelaksana.
2. Format maklumat pelayan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM.

**

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan.

1. Pengumuman maklumat pelayan informasi publik mengacu kepada SOP tentang Pengumuman Informasi Publik.
2. Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. mudah dipahami; dan
 - c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital.
4. Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.